



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Veteran No. 7 Telp (0293) 314663 Fax (0293) 361775  
MAGELANG  
56117

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 067 /977/ 330 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdapat persyaratan, alur proses perizinan yang harus disesuaikan sehingga Standar Pelayanan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang meliputi :
- A. Pelayanan Perizinan :
1. Izin Trayek;
  2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  3. Izin Penyelenggaraan Reklame;
  4. Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional (SITU);
  5. Daftar Ulang Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional;
  6. Pemindahtanganan Izin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional;
  7. Izin Pengobatan Tradisional/ Tusuk Jarum;
  8. Surat Izin Praktek Dokter;
  9. Surat Izin Praktek Bidan;
  10. Surat Izin Praktek Apoteker;
  11. Surat Izin Kerja Perawat;
  12. Surat Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  13. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
  14. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
  15. Surat Izin Kerja Radiografer;
  16. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Dan Optometris;



17. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
18. Surat Izin Kerja Terapis Wicara;
19. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
20. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
21. Surat Izin Praktek Mandiri Bidan;
22. Surat Izin Praktek Mandiri Dokter;
23. Surat Izin Praktek Fisioterapis;
24. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis;
25. Surat Izin Praktek Perawat;
26. Surat Izin Praktek Terapis Wicara;
27. Izin Tukang Gigi;
28. SIPTKT(Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional);
29. SIPTK Pengobat Tradisional Asing;
30. Izin Praktek Epidemiolog;
31. Izin Praktek Entomolog;
32. Izin Praktek Nutrisisionis;
33. Izin Praktek Penyuluh Kesehatan;
34. Izin Praktek Psikologi Klinis;
35. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;
36. Izin Praktek Teknis Elektromedis;
37. Izin Praktek Ortotis Prostetik;
38. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
39. Izin Penggunaan Tanah Makam;
40. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam;
41. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan;
42. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam Tumpangan;
43. Izin Pemesanan Petak Makam;
44. Izin Perpanjangan Pemesanan Petak Makam; dan

B. Pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS) :

45. Izin Angkutan;
46. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL B dan SKPL C);
47. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung;
48. Izin Penyelenggaraan Optik;
49. Izin Penyelenggaraan Depot Air Minum Isi Ulang;
50. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;

51. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
52. Izin Praktek Ahli Kecantikan;
53. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani;
54. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis;
55. Izin Unit Transfusi Darah Kota;
56. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
57. Izin pengelolaan LB3 (Penyimpanan Sementara atau Pengumpulan);
58. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
59. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
60. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
61. Izin Usaha Industri (IUI);
62. Izin Usaha;
63. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D;
64. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
65. Izin Pedagang Eceran Obat;
66. Izin Klinik;
67. Izin Usaha Toko Modern;
68. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
69. Izin Penyelenggaraan Apotek;
70. Tanda Daftar Gudang (TDG);
71. Izin Pariwisata;
72. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

- KETIGA** : Komponen Standar Pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; serta evaluasi kinerja pelaksana.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku, Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang :

- a. Nomor 067/ 227 / 330 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Magelang;
- b. Nomor 067/527/330 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Nomor 067/227/330 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
- c. Nomor 067/791/330 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Nomor 067/227/330 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 25 November 2021

a.n. WALIKOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MAGELANG



MUCHAMAD ABDUL AZIS